



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/PDT/ 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

SYAHRUL AR, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di desa Buket Metuah, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, sekarang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Kunvia, No. 2B, Kelurahan Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dalam hal ini telah memilih domilisi hukum dikantor kuasanya MUSLIM A GANI SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm ACEH LEGAL CONSULT, berkedudukan di jalan Ahmad Yani No. 3 A Langsa, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Pelawan ;**

M E L A W A N

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG LANGSA, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1-2 Langsa, Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh **NURHALIMAH HARAHAP, SH** dan **RAHADIANSYAH ANDRIANI** masing-masing adalah Legal dan RM Remedial dari kantor tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa No. 01/PINCAB/BMI-LGS/III/2012 dari ABDUL RIVAI selaku Branch Manager PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG LANGSA, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Terlawan ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kuala,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simping tanggal 7 Februari 2013 No.01/Pdt.Plw.eks/2012 /PN-Ksp dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 7 Februari 2013, No. 01/Pdt.Plw.Eks/2012/PN-Ksp yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

) Menolak permohonan provisi pelawan ;

Dalam Eksepsi

) Menolak eksepsi terlawan untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding / semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2013, sebagaimana tercantum dalam Akta pernyataan permohonan banding No.01/Pdt.Plw.Esk/2012/PN-Ksp yang dibuat oleh AZMEILIZA AMINUDDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simping dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding / semula Terlawan pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 03 April 2013 No. 01/Pdt.Plw.Eks/2012/PN-Ksp ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan tersebut, ternyata Pembanding / semula Pelawan tidak mengajukan memori bandingnya.

DALAM,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya telah menyatakan menolak tuntutan provisi dari Pembanding / semula Pelawan akan tetapi terhadap penolakan tersebut majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alasan penolakan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak mempertimbangkan tuntutan provisi dari Pembanding / semula Pelawan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Pembanding / semula Pelawan adalah agar Terbanding / semula Terlawan tidak melakukan pelelangan terhadap barang-barang, tanah dan bangunan milik Pembanding / semula Pelawan yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena alasan-alasan atau permintaan dari Pembanding / semula Pelawan agar Terbanding / semula Terlawan untuk tidak melakukan pelelangan terhadap barang-barang, tanah dan bangunan milik Pembanding / semula Pelawan yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak beralasan, maka tuntutan provisi dari Pembanding / semula Pelawan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 7 Pebruari 2013 No. 01/Pdt.Plw/2012/PN-Ksp Pengadilan Tinggi berpendapat, karena alasan-alasan pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam bahagian eksepsi dan pokok perkara sudah tepat dan benar oleh karena mana alasan-alasan pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang tanggal 7 Februari 2013 No. 01/Pdt.Plw/2012/PN-Ksp haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding / semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Perkara,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding / semula Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 7 Februari 2013 No.01/Pdt.Plw.Eks/2012/PN-Ksp ;
- Menghukum Pemanding / semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari H. CHAIDIR, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN, SH. M.Hum dan ADI DACHRAWI, SA, SH.MH Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Mei 2013, No. 31/PDT/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh NUR AFIFAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. WAHIDIN, SH.M.Hum

d.t.o

2. ADI DACHRAWI, SA, SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. CHAIDIR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Perincian biaya perkara

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. RedaksiRp.	5.000,-
3. Leges.....Rp.	3.000,-
4. <u>Biaya proses</u>Rp.	<u>136.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH.
Nip.19530313 197803 1002.



.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. RUSLAN, SH. MH

Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)